

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GEDEG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

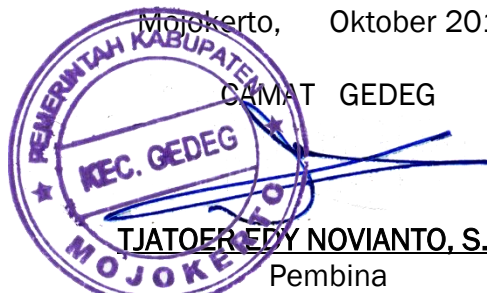
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2019
CAMAT GEDEG

TJATOER EDY NOVIANTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19621110 198509 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Gedeg yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Berkenaan dengan adanya perubahan sasaran kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021, maka perlu dilakukan perubahan juga pada dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pada Perubahan Renstra ini untuk satu eselon III memegang satu program dan satu eselon IV memegang satu kegiatan sehingga pengukuran kinerja lebih mudah dilakukan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

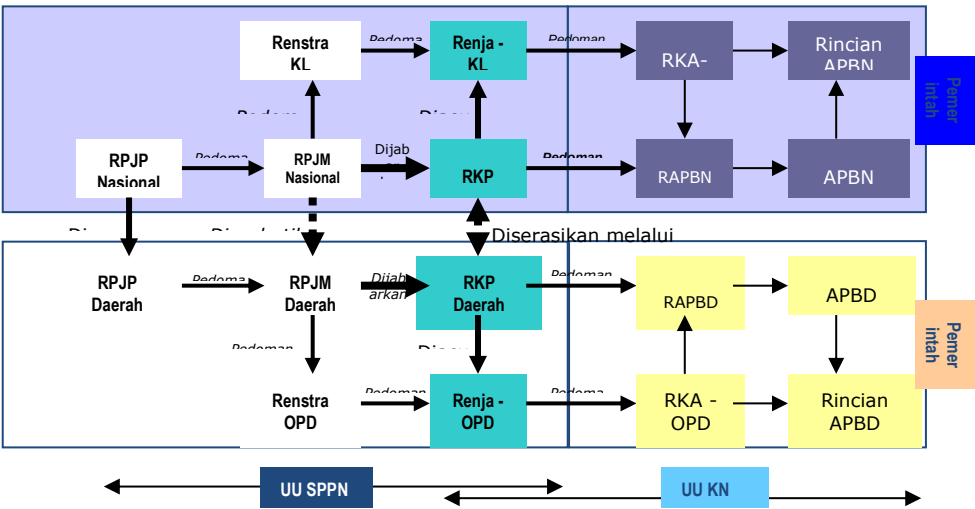
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Gedeg juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedeg . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedeg dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gedeg ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

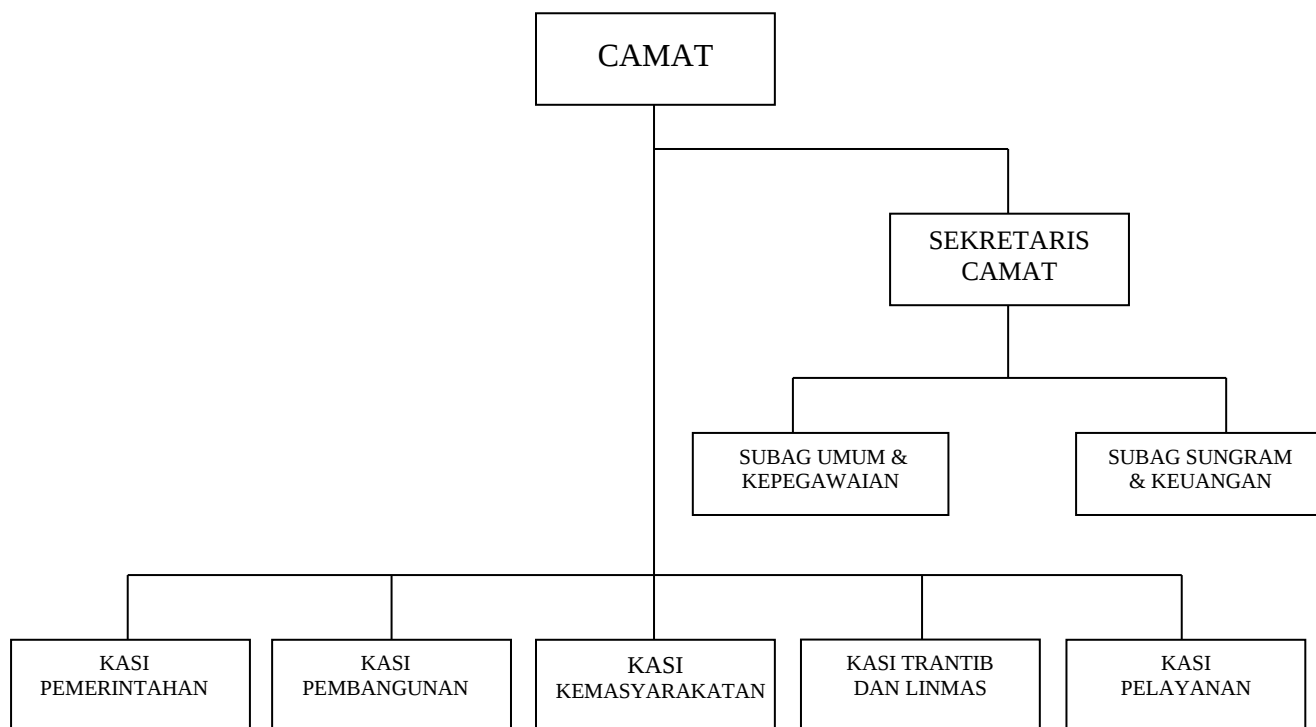
Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Gedeg juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Gedeg yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Gedeg berjumlah 21 orang (termasuk 3 orang tenaga honorer) adalah sebagai berikut :

1. Camat	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Kepala Seksi	: 5 orang
4. Kepala Sub bagian	: 2 orang
5. Staf	: 15 orang
Jumlah keseluruhan	: 24 orang

Dari jumlah 24 personil tersebut 4 % berpendidikan SLTP, 44% berpendidikan SLTA, 35% tingkat Sarjana, dan 17% tingkat Pasca sarjana. Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur Kecamatan Gedeg disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No.	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	0	-	-	-	0
2	SLTP	-	1	-	-	-	1
3	SLTA	2	-	6	2	-	10
4	Sarjana Muda	-	-	-	-	-	0
5	Sarjana	1	-	1	7	-	9
6	Pasca Sarjana	-	-	-	1	3	4
Jumlah		3	1	7	10	3	24

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan gedeg cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Gedeg terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto jalan Raya Gedeg No. 25 Gedeg Mojokerto.

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	2 unit	
4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor	6 unit	
6	Sepeda Motor (Kades)	14 unit	
7	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	28 unit	
8	Meja pelayanan	2 unit	
9	Kursi tunggu	2 unit	
10	Rak	2 unit	
11	Almari	9 unit	
12	Filling kabinet	5 unit	
13	Komputer	5 unit	
14	Laptop	6 unit	
15	Printer	6 unit	
16	Scanner	2 unit	
17	Meja kerja	25 unit	
18	Kursi rapat	150 unit	
19	Kursi Kerja	25 unit	
20	Televisi	3 unit	

21	Pesawat Orari	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	
23	Kursi ruang tamu	3 unit	
24	AC	2 unit	
25	Kipas Angin	5 unit	
26	Sound system	3 unit	
27	Loud Speaker	2 unit	
28	Mesin ketik	1 unit	
29	Barcode scanner	2 unit	
30	Finger print	1 unit	
31	Lemari Es	1 unit	
32	Kamera	2 unit	
33	Proyektor	1 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2017 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Dari tabel T-C.23 dibawah dapat dilihat bahwa target kinerja yang ditetapkan tiap tahun sudah bisa direalisasikan 100%, dan rasio capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg 2011-2015

N o	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA KECAMATAN GEDEG					REALISASI CAPAIAN TH. KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Cakupan Pelayanan Umum dan Perijinan	60 %	62 %	64 %	66 %	68 %	60 %	62 %	64 %	66 %	70 %	100	100	100	100	103
2	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70	71	72	73	74	70	71	72	73	75	100	100	100	100	101
3	Persentase peningkatan Intensifikasi PBB	2	2	2	2	2,5	2	2	2	2	3	100	100	100	100	120

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2011-2015 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana dana yang cukup dari APBD
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Gedeg baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BELANJA	196.943.500	207.500.000	519.100.000	1.021.232.000	1.196.535.000	196.943.500	207.500.000	500.809.000	1.014.178.000	1.174.312.700
BELANJA OPERASI	186.943.500	192.500.000	510.600.000	797.730.000	756.590.000	186.943.500	192.500.000	490.309.829	791.028.100	743.215.700
Belanja Pegawai	46.410.000	48.600.000	115.150.000	51.545.000	58.915.000	46.410.000	48.600.000	101.980.000	51.545.000	56.815.000
Belanja Barang	140.533.500	143.900.000	395.450.000	746.185.000	697.675.000	140.533.500	143.900.000	390.329.829	739.483.100	684.400.700
Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA MODAL	10.000.000	15.000.000	8.500.000	223.502.000	439.945.000	10.000.000	15.000.000	8.500.000	223.150.000	431.097.000
Belanja Peralatan dan Mesin	10.000.000	15.000.000	8.500.000	223.502.000	439.945.000	10.000.000	15.000.000	8.500.000	223.150.000	431.097.000
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2011 s/d 2015 diatas 95 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg sudah sangat baik.

Tabel 2.2
Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015

Uraian ***)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BELANJA	95%	95%	96%	99%	98%	11,7	11,6
BELANJA OPERASI	95%	95%	96%	99%	98%	9,5	9,4
Belanja Pegawai	96%	95%	89%	100%	96%	11,4	11,0
Belanja Barang	94%	95%	99%	99%	98%	9,3	9,3
Belanja Hibah	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
BELANJA MODAL	100%	100%	100%	100%	98%	19,7	19,3
Belanja Peralatan dan Mesin	100%	100%	100%	100%	98%	19,7	19,3
Belanja Aset Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	-	-

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto selama periode 2011-2015 cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 95% tiap tahun, dan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal –hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Gedeg

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 4. Makin beragamnya pelayanan yang diberikan di Kecamatan antara lain :
 - Pelayanan bidang perijinan meliputi IMB dan IUM,
 - Pelayanan bidang non perijinan meliputi surat keterangan pelayanan sosial kemasyarakatan, rekomendasi izin keramaian, rekomendasi izin penggunaan jalan daerah selain untuk kegiatan lalu lintas dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 5. Pengembangan Pelayanan masyarakat berbasis online sehingga masyarakat cukup datang ke Balai Desa tidak perlu lagi datang ke Kantor Kecamatan.
- Peluang :
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran
 4. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedeg dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan lptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;

- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum terintegrasinya software E-Planning dan E-Budgeting
- j) Belum tersedianya software Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;
- k) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- l) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
- m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;

Tabel T-B.35
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik	- Sarana prasarana masih kurang - Kurangnya jumlah Pegawai dengan adanya pegawai yang pensiun - Proses pelayanan masyarakat masih lama	- Kondisi Sarana prasarana masih kurang dan banyak yang telah tidak layak pakai - Belum ada penambahan pegawai selama 7 tahun - Belum punya SOP yang jelas
2	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial masih rendah	- Proses pencairan anggaran dari pemerintah (DD, ADD, bagi hasil) masih belum dipahami desa - Kurang optimalnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan - Kurangnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	- Kurang maksimalnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa - Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan lancar - Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2016 – 2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Mandiri

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/ daerah/ bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konsistensinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

Sejahtera

Sejahtera dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

Sejahtera juga memiliki arti tingginya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang disertai dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial-budaya. Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi ditandai oleh ukuran-ukuran tingkat dan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial-budaya dicirikan oleh berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bermartabat

Bermartabat memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.

Penguatan

Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja teknis, teoritis, serta konseptual berdasarkan isu – isu yang terkait.

Perekonomian

Perekonomian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu usaha serta proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta unggul.

Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang stabil dari badan, jiwa dan lingkungan, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun keluarga serta sarana dan prasarana yang menunjang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

OPD Kecamatan Gedeg sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tujuh yaitu ;

Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat

dengan makna sebagai berikut:

1. Kondusifitas adalah merupakan suatu ketenangan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas
2. Masyarakat merupakan sekelompok manusia /lingkungan yang hidup di suatu tempat dengan adat istiadat dan kebiasaan tertentu dan mempunyai tujuan tertentu.
3. Pelayanan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan jasa seseorang untuk melayani orang lain guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh pengguna pelayanan selaku pemberi layanan
4. Prima diartikan sebagai sesuatu yang utama dan bersifat sangat mendasar.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Gedeg dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Gedeg yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan

yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah dengan pelaksanaannya di OPD;
3. Meningkatkan peran kelembagaan Kecamatan Gedeg dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian;
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
6. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Gedeg menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik.***

Tujuan tersebut selaras dengan Misi VII RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 : “Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat”, Tujuan 9 : ‘Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat’, sasaran ke - 9 yang berbunyi “**meningkatnya kualitas pelayanan publik**”.

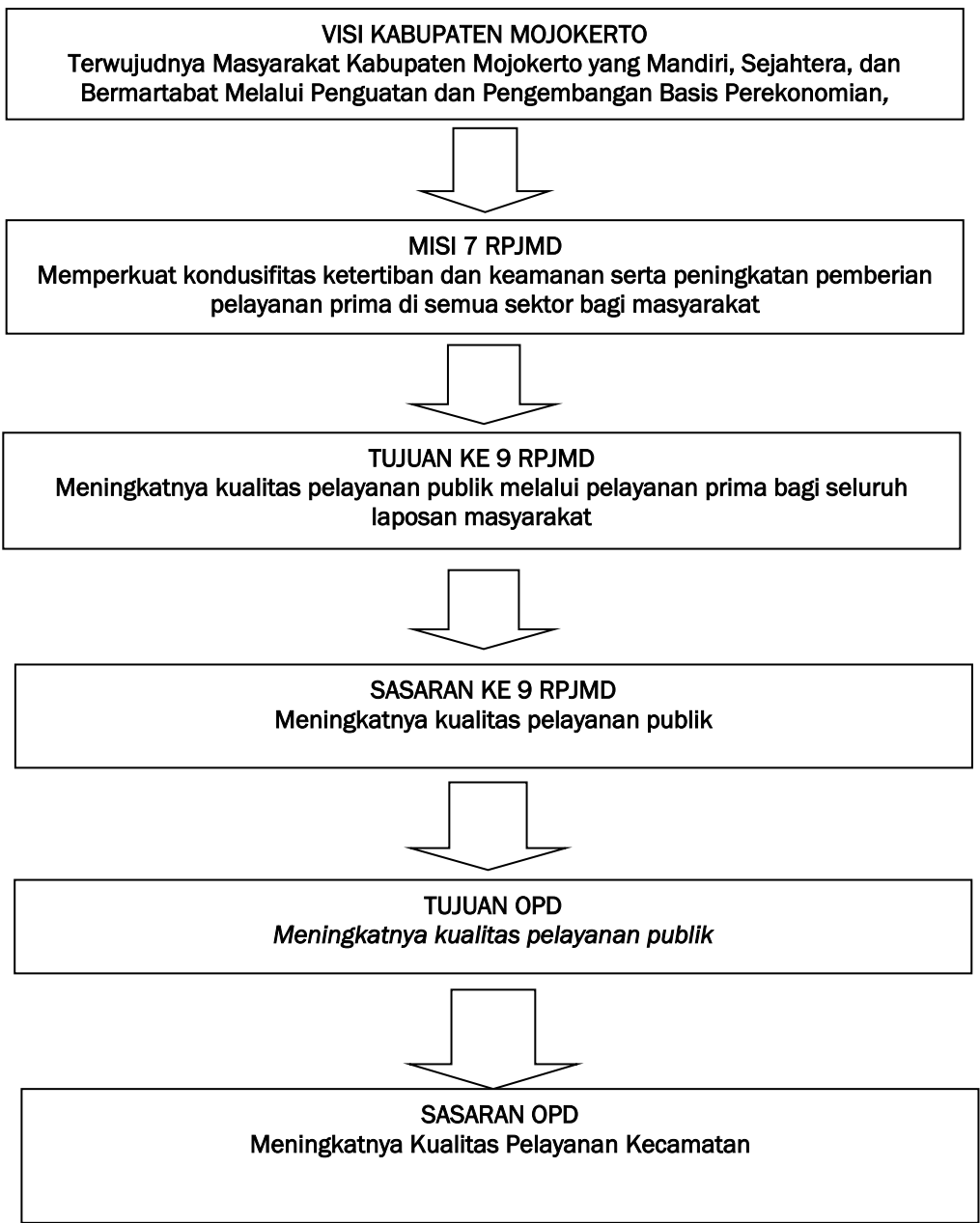
Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, dalam hal ini Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg menetapkan **sasaran** strategis :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan “

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70	72	74	75	79	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standard pelayanan minimal	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75	76	77	-	-	-
			Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	70	72	73	75	-	-
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3%	3%	2%	2%	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standart pelayanan	-	-	-	-	79%	81%
			Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	79%	81%
		Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks kepuasan ASN	70	72	74	75	79	81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Gedeg . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Gedeg .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
ISU STRATEGIS		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Gedeg yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Gedeg
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Gedeg	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Gedeg yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Gedeg	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Gedeg	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Gedeg	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Gedeg	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

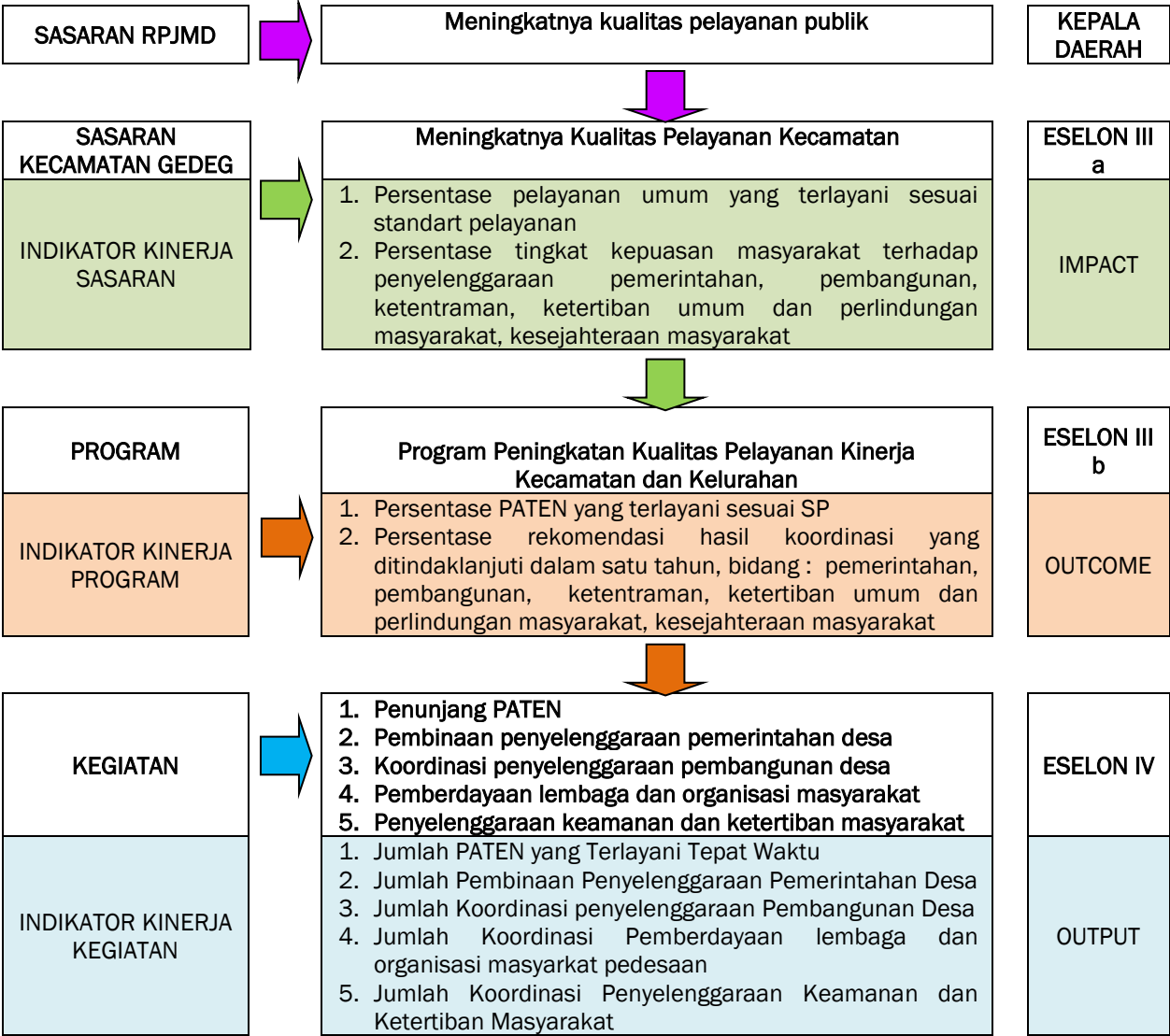
Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Gedeg , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Gedeg lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan			
MISI VII : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Gedeg
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Gedeg	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Gedeg
			Peningkatan pembinaan kepada Desa

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Gedeg, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Gedeg ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Program yaitu menjadi hanya ada 2 (dua) Program yaitu Program Layanan Kesekretariatan dan Program Peningkatan Kualitas Kinerja Kecamatan
2. Penyempurnaan indikator program dan kegiatan

Selain penyesuaian program dalam perubahan Renstra Kecamatan Gedeg juga dilakukan penambahan kegiatan sehingga mulai tahun 2020 setiap Kepala Seksi di Kecamatan menangani dan bertanggung jawab pada 1 (satu) kegiatan sesuai dengan seksinya. Pada perubahan Renstra ini hanya ada 5 (lima) kegiatan diluar kegiatan rutin administrasi perkantoran sesuai dengan jumlah Seksi di Kecamatan.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan dalam tiga tabel terpisah, untuk memisahkan program dan kegiatan tahun 2016, 2017 dan 2018 yang sudah dilaksanakan, tahun 2019 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2020-2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kod e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Dearah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun 1 Tahun 2017		Tahun 2 Tahun 2018		Tahun 3 Tahun 2019		Tahun 4 Tahun 2020		Tahun 5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Angka IKM	NA	76		77		75		79		81		81		Kec. Gedeg	Kec Gedeg
	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN	NA	70		73		75		79		81		81		Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%		100%	320,060	100%	236,384360					100%	556,444360	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13,17	12 bulan	25	12 Bulan	26,720	12 Bulan	25,605								
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	1,5	2 Unit	1,2	2 Unit	1,2	2 Unit	1,5								
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll	24,999	1 Paket	13,5	1 Paket	15	1 Paket	21								
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dll	14	1 Paket	7	1 Paket	11,68	1 Paket	15,870								

		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	5	0	0	1 Paket	5	1 Paket	10								
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	35	1 Paket	10	1 Paket	170	1 Paket	38,800								
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	30	12 Bulan	10	12 Bulan	15,5	12 Bulan	77								
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	35	12 Bulan	18,5	12 Bulan	50	12 Bulan	19,8								
		01.23	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	Jumlahpenyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	24,96	2 THL	24,96	2 THL	24,960	2 THL	26,808 96								
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	84%	86%	20,1	88%	35	90%	43,150					94%	78,15	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	20	0	0	3 unit	0	3 Unit	10								
		02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas	25	1 Paket	20,1	1 Paket	30	1 Paket	28,150								
		02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	12	0	0	1 Paket	5	1 Paket	5								
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku	84%	86%	0	88%	10,84	90%	11,815 6					94%	22,65 56	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	23,332	0	0	30 Stel	10,84	30 stel	11,815 6								

		6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Kecamatan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	5	100%	10	100%	10,9					100%	20,9	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		6,05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	22,917	10 Dokumen	5	10 Dokumen	10	10 Dokumen	10,9								
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3%	3%		2%		1%								Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan konflik sosial di Kecamatan					40		43,6						83,6	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		15,26	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	Prosentase penanganan konflik sosial di Kecamatan Gedeg					40		43,6								
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase tingkat kesadaran masyarakat perdesaat taat PBB					70		90						166,3	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah rapat pleno dan pembinaan yang dapat dilaksanakan				12 Rapat/ Pembinaan	30	12 Rapat/ Pembinaan	30								
			Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dapat dilaksanakan				4 Pelatihan/ Sosialisasi	40	4 Pelatihan/ Sosialisasi	36								
			Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah lomba yang dilaksanakan						3 Lomba	30,3								
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					30								30	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
			Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah lomba yang dilaksanakan				3 Lomba	30										
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan			Persentase pelayanan umum dan perijinan															

	standard pelayanan minimal			(PATEN) yang terlayani sesuai SP														
		55	Program Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP						35						35	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		55.01	Penunjang PATEN	Jumlah waktu terselenggaranya PATEN secara prima						35								
	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN	NA	70		73		75		79		81		81	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		1	Program Layanan Kesekretariatan	Persentase indikator program PD yang tercapai							100%		100%		100%			
				Persentase realisasi anggaran PD							90%		90%		90%			
				Indeks Profesionalisme ASN PD							74		76		76			
				Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD							70,32		71,07		71,07			
		01.01	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran kecamatan	Jumlah dokumen							7 Dokumen	11,772	7 Dokum en	16				
		01.02	Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan	Jumlah laporan							12 laporan	26,808 96	12 laporan	26,808 96				
		01.03	Ketatausahaan dan kepegawaian kecamatan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							12 dokumen	287,84 8997	12 dokum en	312,99 9693				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standart pelayanan							79%		81%		81%		Kec. Gedeg	Kec Gedeg

				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat							79%		81%		81%		Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		55	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP							79%	136,20 2000	81%	148,46 0180	81%	284,6 62180	Kec. Gedeg	Kec Gedeg
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat							79%		81%		81%		Kec. Gedeg	Kec Gedeg
		55.01	Penunjang PATEN	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP							1.300	35	1.300	35				
		55.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan							50	15	50	15				
		55.03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pembangunan							14	20	14	20				
		55.04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan perekonomian dan kesejahteraan sosial							40	46,202	40	58,460 180				
		55.05	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum							6	20	6	20				
JUMLAH									515,9	480,29 996		462,63 195		504,26 883		1,963 1		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 yakni **Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat** serta sasaran ke 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 yaitu **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
sasaran OPD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	74	75	76	77	-	-	-	80
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	69	70	72	73	75	-	-	
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3 %	3%	3%	2%	2%	-	-	
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP	NA	-	-	-	-	79%	81%	81%
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	NA	-	-	-	-	79%	81%	81%

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2019
Kecamatan GEDEG

TJATOER EDY NOVIANTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19621110 198509 1 001